




**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TAHUN 2015-2019**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berpedoman dari Rencana Strategis dari Komisi Pemilihan Umum RI, serta analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat hal tersebut, komisioner, sekretaris, kasubbag dan staf Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman periode 2015-2019 yaitu **“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman periode 2015-2019 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019.

Pariaman, 30 September 2016
Ketua,



BOEDI SATRIA, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 KONDISI UMUM.....	3
1.3 DASAR HUKUM	18
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	19
1.5 PROSES PENYUSUNAN	19
BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN	
2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.....	20
2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN	21
2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	22
2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN	22
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	24
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	32
3.3 KERANGKA REGULASI	40
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	42
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 TARGET KINERJA.....	43
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	49
BAB V : PENUTUP	

Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Lampiran III: Hasil Pemilu dan Pemilukada dari Tahun 2004-2015 untuk Wilayah Kota Pariaman

Lampiran IV: Daftar Rencana Kerjasama KPU Kota Pariaman dengan Lembaga dan Instansi Terkait Tahun 2015-2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota	10
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	15
Gambar 3 Jumlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Yang Diterbitkan Dari Tahun 2010-2015	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Susunan Anggota Kpu Kota Pariaman Periode 2013-2018 Berdasarkan Pembagian Divisi Dan Tugas	11
Tabel 2 Susunan Anggota Kpu Kota Pariaman Periode 2013-2018 Berdasarkan Koordinator Wilayah	13
Tabel 3 Jumlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Yang Diterbitkan Dari Tahun 2010-2015	16
Tabel 4 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	34
Tabel 5 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur KPU	38
Tabel 6 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik....	39
Tabel 7 Target Kinerja 2015-2019.....	43
Tabel 8 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Pariaman selama 5 Tahun (2015-2019).....	50
Tabel 9 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Pariaman selama 5 Tahun (2015-2019).....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang, sedangkan Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan fokus pada visi, misi, falsafah, dan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu menengah antara 3-5 tahun.

Perencanaan disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa satuan kerja atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga, dan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, maka atas dasar inilah KPU Kota Pariaman sebagai salah satu Lembaga Pemerintah menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis KPU Kota Pariaman disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 - 2019 dan juga berpedoman pada Rencana Kerja KPU Kota Pariaman dari tahun yang telah dilewati. Renstra KPU Kota Pariaman memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen perencanaan Strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019 ini menjadi instrumen penting dalam sistem akuntabilitas organisasi yang mapan, yang berfungsi sebagai pemberi arah dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat berjalan efektif, efisien serta fokus pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, juga menjadi dasar pengukuran tingkat keberhasilan program dan kegiatan di KPU Kota Pariaman.

1.2 KONDISI UMUM

KPU Kota Pariaman, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kota Pariaman yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2004;
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005;
4. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2008;
5. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
6. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
7. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
8. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
9. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
10. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
11. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, wewenang dan kewajiban yang diemban oleh KPU Kota Pariaman:

1. Tugas dan wewenang KPU Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Pariaman;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di Kota Pariaman berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota Pariaman, dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- j. menerbitkan Keputusan KPU Kota Pariaman untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman dan mengumumkannya;

- k. mengumumkan calon Anggota DPRD Kota Pariaman terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Pariaman yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Pariaman;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Pariaman, dan pegawai sekretariat KPU Kota Pariaman yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Pariaman dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Pariaman kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan wewenang KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Pariaman;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Pariaman berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota Pariaman, dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Pariaman atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Pariaman, dan pegawai sekretariat KPU Kota Pariaman yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Pariaman dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Pariaman kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan wewenang KPU Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemilihan walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan walikota;

- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Pariaman, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Pariaman;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kota Pariaman, dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kota Pariaman untuk mengesahkan hasil pemilihan walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

- n. melaporkan hasil pemilihan walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Pariaman atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Pariaman, dan pegawai sekretariat KPU Kota Pariaman yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Pariaman dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Pariaman kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan walikota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Walikota, dan DPRD Kota Pariaman; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KPU Kota Pariaman dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan walikota secara adil dan setara;


- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Pariaman dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kota Pariaman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Pariaman dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota Pariaman;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kota Pariaman kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Pariaman;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat dan/atau peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang, dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 1
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008.

Tabel 1
Susunan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2013-2018
Berdasarkan Pembagian Divisi dan Tugas

No.	Nama Divisi dan Tugas	Penanggung Jawab	Nama
1	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua	Indra Jaya, ST
	a Administrasi Perkantoran	Wakil Ketua	Aisyah, SE
	b Kearsipan		
	c Protokol dan Persidangan		
	d Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara		
	e Kerumahtanggaan Kantor		
	f Keamanan		
	g Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan		
	h Logistik		
	i Pengadaan barang dan jasa.		
2	Divisi Teknis	Ketua	Arnaldi Putra, ST, M.Si
	a Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi	Wakil Ketua	Boedi Satria, SE
	b Pencalonan		
	c Pemungutan, Penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu		
	d Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.		

3	Divisi Perencanaan dan Data	Ketua	Alfiandri Zaharmi
	a Penyusunan Program dan anggaran	Wakil Ketua	Indra Jaya, ST
	b Pemutakhiran data pemilih		
	c Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan		
	d Pengelolaan jaringan IT		
	e Scan hasil Pemilu		
	f Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.		
4	Divisi Hukum	Ketua	Aisyah, SE
	a Pembuatan Rancangan Keputusan	Wakil Ketua	Arnaldi Putra, ST, M.Si
	b Verifikasi Partai Politik		
	c Verifikasi DPD		
	d Pelaporan Dana Kampanye		
	e Telaah Hukum		
	f Sengketa Pemilu		
	g Dokumentasi Hukum		
	h Pengawasan/Pengendalian Internal.		
5	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Ketua	Boedi Satria, SE
	a Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian	Wakil Ketua	Alfiandri Zaharmi
	b Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock		

c	Diklat dan Pengembangan SDM		
d	Pengembangan budaya kerja organisasi		
e	Penegakan disiplin organisasi		
f	Kampanye		
g	Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan		
h	Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih		
i	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).		

Sumber: Berita Acara KPU Kota Pariaman No : 7/BA/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Pariaman.


Tabel 2
Susunan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2013-2018
Berdasarkan Koordinator Wilayah

Wilayah	Kecamatan	Koordinator	Nama
Wilayah I	Pariaman Utara	Koordinator Wilayah	Alfiandri Zaharmi
		Wakil Koordinator Wilayah	Indra Jaya, ST
Wilayah II	Pariaman Tengah	Koordinator Wilayah	Indra Jaya, ST
		Wakil Koordinator Wilayah	Alfiandri Zaharmi

Wilayah III	Pariaman Selatan	Koordinator Wilayah	Arnaldi Putra, ST, M.Si
		Wakil Koordinator Wilayah	Aisyah, SE
Wilayah IV	Pariaman Timur	Koordinator Wilayah	Aisyah, SE
		Wakil Koordinator Wilayah	Arnaldi Putra, ST, M.Si
Wilayah V	Pariaman Utara, Pariaman Tengah, Pariaman Selatan dan Pariaman Timur	Koordinator Wilayah	Boedi Satria, SE

Sumber: Berita Acara KPU Kota Pariaman No : 7/BA/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Pariaman.

Gambar 2
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kab/Kota



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008


Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan didiseminasikan kepada seluruh *stakeholder* organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni dari tahun 2010 sampai dengan 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah menghasilkan 163 Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3
Jumlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang diterbitkan dari tahun 2010 - 2015

No.	Keputusan KPU Kota Pariaman	Jumlah
1	Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2010	33
2	Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2011	10
3	Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2012	9
4	Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2013	67
5	Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2014	16
6	Keputusan KPU Kota Pariaman Tahun 2015	28
TOTAL		163

Sumber: Data Sub Bagian Hukum KPU Kota Pariaman

Gambar 3
Jumlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang diterbitkan dari tahun 2010 - 2015



Sumber : Data Sub Bagian Hukum KPU Kota Pariaman

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Berdasarkan data per September 2016, jumlah total pegawai

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

- a. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum Daerah berada. Jumlah pegawai DPK adalah 3 (tiga) orang;
- b. Pegawai dengan status merupakan pegawai organik, yakni pegawai yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebanyak 15 (lima belas) orang;
- c. Pegawai dengan status honorer atau non PNS adalah sebanyak 7 (tujuh) orang.

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kota Pariaman sebagai lembaga mandiri memiliki kantor sendiri yang beralamatkan di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan, sehingga postur anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk 5 (lima) Tahun ke depan (2015-2019) meliputi:

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Meningkatnya kapasitas Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Meningkatnya kapasitas penyusunan, advokasi, penyuluhan, dan fasilitasi penerapan hukum dan regulasi Pemilihan Umum yang progresif dan partisipatif.

b. Tujuan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 bertujuan untuk terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang berintegritas, berkompeten, yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kota Pariaman serta menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum Tingkat Nasional, serta terselenggaranya pemilihan umum diwilayah Kota Pariaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1.5 PROSES PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ini disusun oleh Kelompok kerja Penyusunan/Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2015-2019 yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan Susunan Pejabat/Operator/ Kelompok/ Tim dan/Panitia Kerja Kegiatan Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2016.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan alur seluruh Kementerian/ Lembaga dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan Kementerian/ Lembaga. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdayasaing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Memperhatikan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Namun, dalam upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran KPU Kota Pariaman merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Secara khusus,

sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang hendak dicapai selama periode 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-Undang;
4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai;
6. Memadainya Sarana dan Prasarana Operasional KPU.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahunan (2005-2025) ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga (2015-2019), disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu, penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga perwakilan; (2) Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan; (3) Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (4) Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu, penguatan sistem presidensial dan penguatan lembaga perwakilan.

SASARAN

- 1) Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diukur dengan angka indeks demokrasi Indonesia mencapai 75 dengan sasaran antara sebagai berikut: Perbaikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem kepemiluan dan sistem kepartaian, dan sistem presidensial;
- 2) Menguatnya peran lembaga perwakilan;
- 3) Meningkatnya efektivitas kantor kepresidenan dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan;
- 4) Terlaksananya pemilu serentak tahun 2019 dengan aman, jujur, adil, dan demokratis.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:

- 1) Memperbaiki undang-undang bidang politik yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Pembentukan tim independen yang akan mengambil inisiatif melakukan pengkajian perubahan perundang-undangan bidang politik; (b) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial; (c) Pelaksanaan konsultasi publik dan strategi komunikasi media tentang perlunya meningkatkan kualitas pemilihan, pelembagaan partai politik, konsistensi pelaksanaan sistem presidensial, dan peningkatan kualitas peran lembaga perwakilan; (d) Perubahan UU Pemilu yang dapat mendorong penyederhanaan partai politik dan penguatan lembaga perwakilan; (e) Perubahan UU partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi.
- 2) Memperkuat lembaga perwakilan untuk meraih kepercayaan publik yang positif yang ditempuh melalui strategi yang dapat mendorong: (a) penguatan fungsi legislasi; (b) penguatan fungsi pengawasan; (c) penguatan fungsi anggaran; (d) penguatan hubungan lembaga perwakilan dan rakyatnya; (e) Pelaksanaan keterbukaan informasi publik lembaga perwakilan rakyat.
- 3) Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Penguatan efektifitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka; (b) Penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan input; (c) Penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi; (d) Komunikasi presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan eselon I, pimpinan lembaga

negara, dan para relawan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi; (e) Pembentukan *situation room* kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air; (f) Penataan hubungan antar kementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional; (g) penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional; (h) Reformasi institusi intelijen kepresidenan untuk meningkatkan akurasi informasi bagi presiden; (i) Pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta kementerian perencanaan pembangunan nasional.

- 4) Menyiapkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk pengaturan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (c) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (d) Penguatan dan pemberdayaan ormas bagi peningkatan pengawasan pemilu partisipatif; (e) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan pemilu demokratis pada lembaga pemerintah; (f) Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.

2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.

SASARAN

Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, melalui:
 - a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
 - b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;
 - c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
- 2) Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, melalui:
 - a. Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;
 - b. Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;
 - c. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 - d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
 - e. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, melalui:
 - a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;

- b. Pelaksanaan review, koordinasi, dan harmonisasi seluruh peraturan perundangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender;
- c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah;
- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG;
- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
- f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pengarusutamaan gender, termasuk PPRG.

3. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

SASARAN

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; pemantapan implementasi SAKIP pada instansi pusat dan daerah; pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik; serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik; penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota; dan pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah.
- 3) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government*; harmonisasi kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM; penetapan *quick wins* penerapan *e-government*; dan pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government* oleh K/L/Pemda.

4. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

SASARAN

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal; serta penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- 2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kebijakan reformasi birokrasi nasional; penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- 3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun ke depan, pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi

secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu, memastikan implementasi kebijakan dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; penetapan *quick wins* pelayanan publik K/L/Pemda dan nasional; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan; pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui *citizen charter*; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kota Pariaman, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Pariaman.

Dengan indikator kinerja programnya adalah persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kota Pariaman; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Pariaman; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4
Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota Pariaman dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan	KPU Kota Pariaman dalam menyampaikan laporan

		pertanggungjawaban penggunaan anggaran	pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
2.	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat		
3.	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA-KL
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia		

			Pengembangan teknologi informasi dalam pemilihan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilihan
		Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
			Terlaksananya penataan SDM
5.	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU	Persentase pengadministrasian BMN KPU ke dalam aplikasi SIMAK-BMN
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Menghitung persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindaklanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU

		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procurement
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5
Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/ mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana moubiler/ elektronik kantor KPU

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup:

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6
Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU
			Persentase keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	
2.	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil	Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden

pemilih	Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase proses PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Jumlah data serta dokumen Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
		Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kota Pariaman mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan keputusan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, peraturan KPU RI, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kota Pariaman.

Keputusan yang diperlukan KPU Kota Pariaman dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Keputusan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan:

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

Dalam melaksanakan Pemilu Nasional KPU Kota Pariaman berpedoman pada Peraturan KPU RI yang telah ditetapkan, namun di beberapa tahapan berikut ini KPU Kota Pariaman mengeluarkan Keputusan KPU Kota

Pariaman untuk menetapkan hasil yang telah diperoleh, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
2. Penetapan nama-nama Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
3. Penetapan hasil Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

II. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

- a. Keputusan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Keputusan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Keputusan tentang kepegawaian;
- d. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;

- e. Keputusan tentang kearsipan;

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

KPU Kota Pariaman melaksanakan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pemerintah seperti: 1) Pemerintah Kota Pariaman dalam hal memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; 2) Bank Nagari tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan; 3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU Kota Pariaman; 4) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang distribusi logistik dan pengamaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada; 5) Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pilkada; 6) Panwaslu tentang kerjasama dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Sedangkan dalam rangka sosialisasi peningkatkan partisipasi pemilih dan informasi Pemilihan Umum KPU Kota Pariaman bekerjasama dengan, 1) RRI Kota Pariaman; 2) Karang Taruna Kota Pariaman; 3) KNPI Kota Pariaman; 4) Padang Ekspres untuk mempublikasikan informasi Pemilu dan Pilkada ke seluruh masyarakat Kota Pariaman.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Target Kinerja 2015-2019

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota Pariaman dalam pengelolaan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	KPU Kota Pariaman dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2.	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	80%	85%	85%	86%	86%

	inventarisasi sarana dan prasarana	logistik Pemilu						
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	87%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	79%	80%	80%	82%	83%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	83%	85%	85%	85%	87%
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	0%	90%	90%	
3.	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA-KL	80%	80%	80%	85%	85%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	85%	85%	85%	87%	87%
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai	75%	75%	75%	78%	78%

			dengan penetapan kinerja					
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	82%	85%	85%	87%	87%
			Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan	60%	60%	60%	65%	65%
		Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	1 Aplikasi	1 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	1 Aplikasi
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	80%	80%	80%	82%	82%
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	80%	80%	80%	82%	82%
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian	82%	85%	85%	87%	87%

			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM	82%	85%	85%	87%	87%
			Terlaksananya penataan SDM	82%	85%	85%	87%	87%
5.	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU	Persentase pengadministrasian BMN KPU ke dalam aplikasi SIMAK-BMN	85%	85%	85%	85%	85%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Menghitung persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	75%	75%	75%	78%	78%
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindaklanjut	70%	70%	70%	75%	77%
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	72%	75%	75%	75%	78%
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	70%	70%	70%	72%	75%
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procurement	65%	65%	65%	70%	70%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja	85%	85%	85%	87%	87%

			pegawai					
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	90%	90%	90%	93%	93%
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU							
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	0%	0%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana moubiler/elektronik kantor KPU	0%	0%	100%	100%	100%
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1.	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU	75%	78%	80%	80%	80%
			Persentase keputusan KPU yang sesuai format	78%	80%	80%	82%	82%

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	perundang-undangan	peraturan perundang-undangan						
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	87%	87%	87%	87%	90%	
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%	
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	85%	87%	87%	87%	90%	
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	0%	0%	80%	83%	83%	
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	0%	0%	80%	82%	82%
		Terlaksananya pengelolaan	90%	90%	90%	92%	92%	

			dokumen produk hukum					
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	90%	93%	93%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden	80%	80%	80%	82%	82%
			Presentase proses PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	80%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah data serta dokumen Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	80%	80%	80%	82%	82%
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	80%	80%	80%	82%	82%
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada	82%	85%	85%	87%	87%

			Pemilu dan Pemilukada					
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 18.319.465.000,-;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 800.000.000,-;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 17.379.953.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 8 berikut:

Tabel 8
Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Pariaman
selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (ouput)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.560.617	3.072.215	4.550.709	4.072.215	5.063.709	18.319.465
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	0	0	350.000	400.000	50.000	800.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	54.455	21.742	3.358.366	12.265.390	1.680.000	17.379.953
TOTAL		1.615.072	3.093.957	8.259.075	16.737.605	6.793.709	36.499.418

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Pariaman
selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.560.617	3.072.215	4.550.709	4.072.215	5.063.709	18.319.465
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.053.556	2.596.489	3.351.143	2.706.000	3.912.078	13.619.266
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	9.755	7.659	70.500	75.595	45.321	208.830
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	74.206	56.354	166.630	250.690	96.560	644.440
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	3.240	1.520	165.760	180.580	58.260	409.360
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	419.860	405.952	716.473	768.850	890.600	3.201.735
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU	0	4.241	80.203	90.500	60.890	235.834

	Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota						
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	0	0	350.000	400.000	50.000	800.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	0	0	350.000	400.000	50.000	800.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	54.455	21.742	3.358.366	12.265.390	1.680.000	17.379.953
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3.100	10.160	448.936	700.390	325.240	1.487.826
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publi kasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	51.355	11.582	2.909.430	11.565.000	1.354.760	15.892.127
TOTAL		1.615.072	3.093.957	8.259.075	16.737.605	6.793.709	36.499.418

BAB V

PENUTUP


Rencana Strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan.

Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan KPU Kota Pariaman serta matrik kerangka regulasi. Rencana strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019 ini merupakan komitmen KPU Kota Pariaman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian Rencana Strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019 ini disusun dan semoga dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama untuk 5 (lima) tahun mendatang serta dapat menjadi bahan acuan bagi penyusunan rencana strategis untuk tahun berikutnya.

Pariaman, 30 September 2016
Ketua,



BOEDI SATRIA, SE

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU						1.053.556	2.596.489	3.351.143	2.706.000	3.912.078		
	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota Pariaman dalam pengelolaan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan							
	KPU Kota Pariaman dalam menyampaikan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan							

	laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid												
	Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana						9.755	7.659	70.500	75.595	45.321		
	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	80%	85%	85%	86%	86%							
	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	87%	90%	90%	90%	90%							
	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	79%	80%	80%	82%	83%							
	Persentase ketersediaan informasi arsip	83%	85%	85%	85%	87%							

	dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu												
	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	0%	90%	90%							
	Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data						74.206	56.354	166.630	250.690	96.560		
	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA-KL	80%	80%	80%	85%	85%							
	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	85%	85%	85%	87%	87%							
	Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai	75%	75%	75%	78%	78%							

	dengan penetapan kinerja												
	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	82%	85%	85%	87%	87%							
	Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan	60%	60%	60%	65%	65%							
	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	1 Aplikasi	1 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	1 Aplikasi							
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan						3.240	1.520	165.760	180.580	58.260		

	administrasi kepegawaian												
	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%	90%	90%	90%	90%							
	Layanan peningkatan kompetensi SDM	80%	80%	80%	82%	82%							
	Pelayanan pengadaan pegawai baru	80%	80%	80%	82%	82%							
	Pengelolaan database kepegawaian	82%	85%	85%	87%	87%							
	Terlaksananya ketatalaksanaan SDM	82%	85%	85%	87%	87%							
	Terlaksananya penataan SDM	82%	85%	85%	87%	87%							
	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)						419.860	405.952	716.473	768.850	890.600		
	Persentase	85%	85%	85%	85%	85%							

	pengadministrasian BMN KPU ke dalam aplikasi SIMAK-BMN												
	Menghitung persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	75%	75%	75%	78%	78%							
	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	70%	70%	70%	75%	77%							
	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	72%	75%	75%	75%	78%							
	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	70%	70%	70%	72%	75%							
	Persentase ketersediaan	65%	65%	65%	70%	70%							

	dukungan sarana dan prasarana e-procurement												
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	85%	85%	85%	87%	87%							
	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	90%	90%	90%	93%	93%							
	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota						0	4.241	80.203	90.500	60.890		
	Peningkatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							

	kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP												
	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana						0	0	350.000	400.000	50.000		
	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	0%	0%	100%	100%	100%							
	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana moubiler/ elektronik kantor KPU	0%	0%	100%	100%	100%							
	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan						3.100	10.160	448.936	700.390	325.240		

	peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu												
	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU	75%	78%	80%	80%	80%							
	Persentase keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan	78%	80%	80%	82%	82%							
	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	87%	87%	87%	87%	90%							
	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%							
	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opi	85%	87%	87%	87%	90%							

	ni hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu												
	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	0%	0%	80%	83%	83%							
	Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	0%	0%	80%	82%	82%							
	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	90%	92%	92%							

	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	90%	93%	93%							
	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	90%	90%	90%							
	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih						51.355	11.582	2.909.430	11.565.000	1.354.760		
	Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil	80%	80%	80%	82%	82%							

	Presiden												
	Presentase proses PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	80%	90%	90%	90%	90%							
	Jumlah data serta dokumen Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	80%	80%	80%	82%	82%							
	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	80%	80%	80%	82%	82%							
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	82%	85%	85%	87%	87%							

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5
	A. Peraturan terkait dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	Melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan		
	a. Pemilu Nasional			
	1 Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres		Subbag Umum & Subbag Hukum	2018
	2 Penetapan Daerah Pemilihan		Subbag Teknis	2017
	3 Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres		Masing-masing subbag sesuai tupoksi	2018
	4 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Pariaman		Subbag Program Dan Data	2018
	5 Jadwal dan Lokasi kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Pariaman		Subbag Hukum	2018
	6 Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pariaman		Subbag Teknis	2018
	7 Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres	Subbag Teknis	2018	

b. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
1	Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Pariaman, PPK, PPS dan KPPS dalam Pilwako	Melaksanakan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis	Subbag Hukum	2017
2	Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pilwako		Subbag Umum & Subbag Hukum	2017
3	Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pilwako		Subbag Program & Subbag Hukum	2017
4	Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dlm Pilwako		Subbag Program & Subbag Hukum	2017
5	Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pilwako		Subbag Teknis dan Subbag Hukum	2017
6	Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilwako		Subbag Teknis dan Subbag Hukum	2017
7	Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwako		Subbag Umum & Subbag Hukum	2017
8	Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pilwako		Subbag Teknis & Subbag Hukum	2017
9	Pedoman Teknis Dana Kampanye Pilwako		Subbag Hukum	2017
10	Pedoman Teknis Pencalonan Pilwako		Subbag Teknis &	2017

				Subbag Hukum	
	11	Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilwako		Subbag Teknis & Subbag Hukum	2017
	12	Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilwako		Subbag Teknis & Subbag Hukum	2017
	13	Kelompok kerja kegiatan tahapan Pilwako	Melaksanakan tahapan pemilihan bupati sesuai dengan tugas dan	Masing-masing subbag sesuai tupoksi & Subbag Hukum	2017
	14	Pembentukan Badan Penyelenggara Pilwako	wewenang KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada	Subbag Umum & Subbag Hukum	2017
	15	Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilwako	peraturan perundangundangan	Subbag Program & Subbag Hukum	2017
	16	Jadwal dan Lokasi kampanye Pilwako		Subbag Hukum	2017
	17	Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pilwako		Subbag Teknis dan Subbag Hukum	2017
II	B. Keputusan terkait dengan dukungan				
	1	Keputusan tentang pengangkatan penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerima hasil pekerjaan dan Sistem Akuntansi Instansi	Melaksanakan tugastugas dukungan teknis administratif sesuai dengan ketentuan	Subbag Umum & Subbag Hukum	2015 (setiap tahun anggaran)
	2	Keputusan tentang pengangkatan tenaga kontrak	peraturan perundangundangan	Subbag Umum & Subbag Hukum	2015 (setiap tahun)

					anggaran)
	3	Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara		Subbag Umum & Subbag Hukum	2015 (setiap tahun anggaran)
	4	Keputusan tentang honorarium-honorarium		Subbag Umum & Subbag Hukum	2015 (setiap tahun anggaran)

**Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004
Tingkat Kota Pariaman**

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Persatuan Pembangunan	4.899	3
2	Partai Amanat Nasional	4.848	4
3	Partai Golongan Karya	3.957	2
4	Partai Bulan Bintang	2.454	2
5	Partai Keadilan Sejahtera	3.008	3
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.310	1
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	2.252	1
8	Partai Demokrat	1.131	1
9	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	1.749	2
10	Partai Sarikat Indonesia	1.675	1

**Hasil Pemilu Presiden Tahun 2004 Putaran I
Tingkat Kota Pariaman**

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	H. WIRANTO, SH Dan Ir. SALAHUDDIN WAHID	6.874
2.	Hj. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI Dan KH. HASYIM MUZADI	1.254
3.	Prof. DR. H. M. AMIEN RAIS Dan DR. Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	17.000
4.	H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Dan Drs. H. MUHAMMAD JUSUF KALLA	8.440
5.	DR. H. HAMZAH HAZ Dan H. AGUM GUMELAR	1.037
	TOTAL	34.605

**Hasil Pemilu Legislatif (DPRD Kabupaten/Kota)
Tingkat Kota Pariaman Tahun 2009**

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Hati Nurani Rakyat	2114	2
2	Partai Amanat Nasional	5118	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1290	1
4	Partai Bintang Reformasi	1430	1
5	Partai Barisan Nasional	1569	1
6	Partai Keadilan Sejahtera	2711	2
7	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1435	1
8	Partai Golongan Karya	3484	3
9	Partai Persatuan Pembangunan	2389	2
10	Partai Demokrat	3000	2
11	Partai Sarikat Indonesia	1904	1
12	Partai Bulan Bintang	1617	1

**Hasil Pemilu Presiden Tahun 2009
Tingkat Kota Pariaman**

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	HJ. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI Dan H. PRABOWO SUBIANTO	1.290
2	DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO Dan Prof. DR. BOEDIONO	31.666
3	H. M. JUSUF KALLA Dan WIRANTO	5.116

**Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010
Tingkat Kota Pariaman**

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Prof. Dr. H. EDIWARMAN, SH, H.Hum Dt. PANGULU BASA dan Drs. HUSNI HADI, SH	607
2	Prof. Dr. H. MARLIS RAHMAN, M.Sc dan Drs. H. ARISTO MUNANDAR	8.105
3	Prof. Dr. H. Irwan PRAYITNO, Psi, M.Sc Dt. RAJO BANDARO BASA dan Drs. H. MUSLIM KASIM, Ak, MM Dt. SINARO BASA	12.638
4	Drs. H. ENDANG IRZAL, Akt, MBA dan Drs. H. ASRUL SYUKUR, MM	3.292
5	Drs. H. FAUZI BAHAR, M.Si dan Drs. H. YOHANES DAHLAN, M.Si	4.907

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Dr. Ir. Bahrul Anif MT dan Hasno Welly, B.Ac	2.060
2.	Helmi Darlis, SH, S.pN dan Drs.Mardison Mahyuddin, MM	12.857
3.	Edison, TRD, SH dan Yulinesra, S.Sos, MM	835
4.	Ir. Mawardi Samah, Dipl, HE dan	1.394

	Drs. Bahari, MM	
5.	Indra Jaya, SS, M.Si dan Jose Rizal, SSTP, M.Si	4.646
6	Drs. Mukhlis Rahman, MM dan Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	15.012
7	Dr. Is Prima Nanda, MT dan Ibnu Hajar, SH	4.497

**Hasil Pemilu Legislatif (Anggota DPRD Kabupaten /Kota) Tahun 2014
Tingkat Kota Pariaman**

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	PARTAI NasDem	4255	3
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2375	-
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3738	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2351	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	7498	3
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5361	3
7	PARTAI DEMOKRAT	2612	-
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	4516	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3955	2
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3591	2
14	PARTAI BULAN BINTANG	4167	3
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	925	-
	TOTAL		20

**Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Tingkat Kota Pariaman**

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. PRABOWO SUBIANTO DAN Ir. H. M. HATTA RAJASA	33.979
2	Ir. H. JOKO WIDODO DAN Drs. H. M. JUSUF KALLA	6.670
TOTAL		40.649

**Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Tahun 2015 Tingkat Kota Pariaman**

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Drs. H. MUSLIM KASIM, Ak, MM dan Dr. FAUZI BAHAR, M.Si	14.887
2	Prof. Dr. H. IRWAN PRAYITNO, Psi, M.Sc dan Drs. H. NASRUL ABIT	16.185
TOTAL		31.072

No	Lembaga Dan Instansi Terkait	Program	Status
1	Pengadilan Negeri Kota Pariaman	Kerjasama pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan	Baru
2	Polres Kota Pariaman	Kerjasama pembuatan SKCK untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa/ Kelurahan	Baru
3	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Kerjasama pembuatan surat keterangan sehat untuk penyelenggara di tingkat kecamatan, Desa/ Kelurahan dan TPS	Baru
4	Dinas Pendidikan Kota Pariaman, Kementerian Agama Kota Pariaman	Kerjasama Pemeriksaan Persyaratan Paslon Walikota dan Wakil Walikota	Baru
5	Pemerintahan Kota Pariaman	Pendanaan Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Baru
6	Badan Perpustakaan Dan Arsip Kota Pariaman	Kerjasama dalam pengelolaan arsip Pemilu dan Pilkada, serta penyediaan ruang baca publik "Pojok Pemilu"	Baru
7	IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan/RSUD Kota Pariaman	Kerjasama pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani paslon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman	Baru
8	Polres Kota Pariaman, Dandim 0308, Panwas Pemilihan	Kerjasama Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Baru
9	Panwas Kota Pariaman	Kerjasama dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pilkada.	Baru
10	Media massa cetak dan elektronik	sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu	Baru

11	Lembaga Swadaya Masyarakat	sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu	Baru
12	Partai Politik	kerjasama dalam bidang pendidikan Politik	Baru
13	Perguruan Tinggi	sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu	Baru
14	Organisasi Sosial Kemasyarakatan	sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu	Baru

